



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **LEGI RIFANDO ALS LEGI BIN MARFIS HARTANTO;**
2. Tempat lahir : Logas;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 12 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Logas kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SAFRIANUS DIRFIKO ALS PIKO BIN ALMUK MININ;**
2. Tempat lahir : Logas;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 21 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Logas kecamatan Logas Tanah Darat kabupaten kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 28 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I LEGI RIFANDO ALS LEGI BIN MAFIS HARTANTO RIFANDO ALS LEGI BIN MAFIS HARTANTO** dan **Terdakwa II SAFRIANUS DIRFIKO ALS PIKO BIN ALM ALMUK MININ** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4,5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I LEGI RIFANDO ALS LEGI BIN MAFIS HARTANTO RIFANDO ALS LEGI BIN MAFIS HARTANTO** pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **SAFRIANUS DIRFIKO ALS PIKO BIN ALM ALMUK MININ** pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi Polytron Uk 21 Inc;
 - 1 (satu) set speaker aktif;
 - 1 (satu) unit chain saw merk FIRMAN;

Digunakan dalam perkara JEFRI NOVALDI:

5. Menetapkan agar **Terdakwa I LEGI RIFANDO ALS LEGI BIN MAFIS HARTANTO RIFANDO ALS LEGI BIN MAFIS HARTANTO** dan **Terdakwa II SAFRIANUS DIRFIKO ALS PIKO BIN ALM ALMUK MININ** masing-masing membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-63/L.4.18/Eoh.2/11/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **LEGI RIFANDO ALS LEGI BIN MAFIS HARTANTO** bersama sama dengan Terdakwa II **SAFRIANUS DIRFIKO ALS PIKO BIN ALMUK MININ** dan Saudara Rifki (DPO) pada hari minggu tanggal 4 Februari tahun 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Mariati beralamat di Desa Logas, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 4 Februari tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk duduk di halaman rumah milik Terdakwa II, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang barang yang berada di dalam rumah Saksi Mariati yang beralamat di Desa Logas, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan rumah Saksi Mariati sudah lama tidak ditinggali. sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju rumah Saksi Mariati yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa II, sesampainya di rumah Saksi Mariati, Terdakwa II dan Terdakwa I membagi tugas yakni Terdakwa I bertugas mencongkel jendela sampai kunci grendel rusak hingga jendela dapat dibuka dan masuk kerumah Saksi Mariati sedangkan Terdakwa II bertugas berjaga-jaga sambil memantau situasi disekitar rumah Saksi Mariati;
- Setelah berhasil merusak jendela rumah hingga terbuka, Terdakwa I lalu memanjat masuk kedalam rumah Saksi Mariati melalui jendela yang berhasil dibuka tadi kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit chainsaw dikamar tidur lalu menyerahkan chainsaw tersebut kepada Terdakwa II yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tik



sedang menunggu di luar rumah. Kemudian Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) buah tabung gas dikamar tidur lalu menyerahkan tabung gas tersebut kepada Terdakwa II;

- Setelah itu, Terdakwa I keluar dari rumah Saksi Mariati melewati jendela yang sama saat Terdakwa I masuk dengan dibantu oleh Terdakwa II dengan cara menahan jendela pada saat Terdakwa I keluar. Setelah Terdakwa I berhasil keluar, para Terdakwa lalu menyimpan 1 (satu) unit chainsaw dan 1 (satu) buah tabung gas di dekat gudang milik Saksi Mariati. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian Terdakwa I keluar dari rumahnya untuk pergi kewarung namun diperjalanan Terdakwa I bertemu dengan Saudara Rifki (DPO), setelah itu Terdakwa I mengajak Saudara Rifki (DPO) ke rumah Saksi Mariati untuk mengambil 1 (satu) unit chainsaw dan 1 (satu) buah tabung gas yang disimpan dekat gudang milik Saksi Mariati dan Saudara Rifki (DPO) menyetujuinya;
- Bahwa saat Terdakwa I dan Saudara Rifki (DPO) tiba di rumah Saksi Mariati, Terdakwa I teringat kalau didalam rumah Saksi Mariati masih terdapat televisi sehingga Terdakwa I mengajak Saudara Rifki (DPO) untuk mengambil barang barang didalam rumah Saksi Mariati dan Saudara Rifki (DPO) menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I kembali memasuki rumah Saksi Mariati untuk kedua kalinya melewati jendela yang sudah dicongkel sebelumnya dengan cara memanjat dan masuk kedalam rumah, saat didalam rumah Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit televisi yang berada di ruang tamu lalu membawa dan menyerahkannya kepada Saudara Rifki (DPO) yang menunggu di jendela sambil mengawasi situasi disekitar rumah Saksi Mariati, setelah itu Terdakwa I kembali menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) set speaker lalu keluar dari rumah Saksi Mariati melewati jendela rumah;
- Bahwa saat diluar rumah Saksi Mariati, Terdakwa I sambil membawa 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) set speaker sedangkan Saudara Rifki (DPO) sambil membawa 1 (satu) unit chainsaw dan 1 (satu) buah tabung gas berjalan kaki bersama menuju sepeda motor dan pergi menuju baserah kerumah Saksi JEFRI NOVALDI untuk menjual barang barang tersebut dengan harga sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mariati Binti Alm Syariat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban pencurian barang-barang milik saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Saksi di Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian di rumah Saksi pada saat Saksi pulang ke rumah sekira pukul 08.00 Wib, Saksi masuk ke dalam rumah dan menjumpai kalau barang-barang milik Saksi yaitu 1 (satu) Unit Televisi (TV) Merek Polytron Uk 21 Inc, 1 (satu) Set Speaker aktif, 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman dan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg (Kilogram) telah dicuri;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek keseluruhan kondisi dalam rumah dan menemukan jendela sebelah kiri dalam keadaan rusak dan ada bekas congkelan yang Saksi duga sebagai jalan pencuri masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke rumah Sdr. Tompul untuk meminta tolong mencarikan barang-barang Saksi yang hilang;
- Bahwa beberapa waktu kemudian di rumah Sdr. Tompul, Saksi bertemu dengan Sdr. Legi Rifando Als Legi Bin Marfis Hartanto (Terdakwa I) dan Sdr. Safrianus Dirfiko Als Piko Bin Almuk Minin (Terdakwa II) dan menanyakan perihal kejadian pencurian di rumah Saksi namun Para Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak Kepolisian Saksi mendapatkan kabar dari Sdr. Tompul bahwa barang-barang Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Televisi (TV) Merek Polytron Uk 21 Inc, dan 1 (satu) Set Speaker aktif sudah ditemukan di Baserah lalu Saksi menyuruh Sdr. Tompul untuk menyimpan barang-barang Saksi tersebut di rumah Sdr. Naslim;
- Bahwa keesokan harinya Saksi pergi menemui Sdr. Legi Rifando Als Legi Bin Marfis Hartanto (Terdakwa I) di rumah istrinya di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dan Saksi mengatakan kalau barang-barang Saksi yang hilang sudah dapat dan Terdakwa I menjawab kalau sudah tahu dari bapaknya, setelah itu Saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan lagi kepada Terdakwa I siapa saja pelakunya dan Terdakwa I menjawab Sdr. Safrianus Dirfiko Als Piko Bin Almur Minin (Terdakwa II) dan Jefri Novaldi Bin Edi Safriadi, dan Saksi tanyakan lagi "apa masih ada orang lain lagi? Dan dijawab Terdakwa I "hanya itu saja";

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi mendengar 1 (satu) Unit Chain Saw milik Saksi juga sudah dikembalikan dan diserahkan kepada Sdr. Naslim, kemudian Saksi meminta kepada pihak keluarga para pelaku mencarikan 1 (satu) buah Tabung Gas milik Saksi yang hilang agar permasalahan selesai namun tidak dikembalikan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa kerugian akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
2. Rido Aswardi Als Tompul Bin Agusmi. K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian yang terjadi di rumah Sdri. MARIATI (Saksi I) pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Sdri. MARIATI di Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa hubungan saksi merupakan keponakan dari Sdri. MARIATI (Saksi I);
 - Bahwa awalnya saksi I (Sdri. Mariati) menceritakan kepada Saksi barang-barang yang ada dirumahnya hilang lalu saksi I (Sdri. Mariati) meminta kepada Saksi untuk memanggil Sdr. Legi Rifando Als Legi Bin Marfis Hartanto (Terdakwa I) dan Sdr. Safrianus Dirfiko Als Piko Bin Almur Minin (Terdakwa II) di rumah Saksi. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul di rumah Saksi lalu saksi I (Sdri. Mariati) datang dan menanyakan perihal barang-barang yang hilang di rumahnya kepada Para Terdakwa namun Para Terdakwa tidak mengakuinya;
 - Bahwa setelah Para Terdakwa pulang lalu saksi I (Sdri. Mariati) meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari barang-barangnya yang hilang berupa 1 (satu) Unit Televisi (TV) Merek Polytron Uk 21 Inc, 1 (satu) Set

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tik



Speaker aktif, 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman dan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg (Kilogram);

- Bahwa selanjutnya Saksi mencari informasi kepada kawan-kawan Saksi dan sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian pencurian tersebut dilaporkan oleh saksi I (Sdri. Mariati) ke pihak Kepolisian Saksi menghubungi Sdr. Ijef dan mengatakan Jef apakah ada kawan-kawan dari Logas yang menjual 1 (satu) Unit Televisi (TV) Merek Polytron Uk 21 Inc, 1 (satu) Set Speaker aktif, 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman dan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg (Kilogram) di tempat Mu, lalu sekira pukul 12.30 Wib Saksi pergi ke rumah Sdr. Ijef dan setelah sampai di rumah Sdr. Ijef ternyata barang saksi I (Sdri. Mariati) yang hilang ada di rumah Sdr. Ijef yaitu 1 (satu) Unit Televisi (TV) Merek Polytron Uk 21 Inc dan 1 (satu) Set Speaker aktif sedangkan 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman ada di rumah orang tua Sdr. Ijef sedangkan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg (Kilogram) tidak ada;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdr. Ijef "siapa yang mengantar barang-barang tersebut?" dan Sdr. Ijef menjawab "barang-barang ini diantar oleh Terdakwa I". Selanjutnya Saksi membawa barang-barang berupa 1 (satu) Unit Televisi (TV) Merek Polytron Uk 21 Inc dan 1 (satu) Set Speaker aktif dan memberitahukan kepada saksi I (Sdri. Mariati);
- Bahwa kemudian saksi I (Sdri. Mariati) menyuruh Saksi untuk mengantarkan barang tersebut ke rumah Abang kandung saksi I (Sdri. Mariati) yaitu Sdr. Naslim lalu 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Ijef menghubungi Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman sudah bisa diambil namun harus membayar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian membicarakan hal tersebut kepada Terdakwa I dan orang tuanya (Sdr. Anis) lalu Sdr. Anis (orang tua Terdakwa I) berkata ambil saja biar permasalahan selesai sambil menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi dan Terdakwa I pergi menjemput 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman ke rumah Sdr. Ijef dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Ijef;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa I dan Sdr. Ijef pergi ke rumah orang tua Sdr. Ijef untuk mengambil 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman lalu mengantarkan 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman tersebut ke rumah Sdr. Naslim Abang kandung saksi I (Sdri. Mariati);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdri. Mariati untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
3. Naslim Bin Alm Syariat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian yang terjadi di rumah Sdri. MARIATI (Saksi I) pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Sdri. MARIATI di Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa hubungan saksi merupakan adik kandung dari Sdri. MARIATI (Saksi I);
 - Bahwa pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi sekitar 1 (satu) minggu sebelum saksi I (Sdri. Mariati) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian sekira pukul 18.00 WIB Saksi dijumpai oleh Sdr. Tumpul dan mengatakan kepada Saksi "ini barang Mariati yang hilang itu" dan barang-barang yang diperlihatkan Sdr. Tumpul kepada Saksi berupa 1 (satu) Unit Televisi (TV) Merek Polytron Uk 21 Inc dan 1 (satu) Set Speaker aktif lalu Saksi mengambil barang tersebut dan memasukkannya ke dalam rumah Saksi dan kemudian Sdr. Tumpul pulang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
4. Jefri Novaldi Bin Edi Safriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian yang terjadi di rumah Sdri. MARIATI (Saksi I) pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Sdri. MARIATI di Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa I menghubungi Saksi melalui whatshap mengatakan "bang bantu tolong bang, ini ada 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman, 1 (satu) Unit Televisi Merek Polytron Uk 21 Inc dan 1 (satu) Speaker aktif bantu jual bang" dan Saya jawab "barang siapa dan antar lah ke bawah (rumah Saya)", lalu tidak lama setelah itu Terdakwa I dan 1 (satu) orang kawannya datang ke rumah Saya yang terletak di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa kemudian Saya berkata kepada Terdakwa I "berapa mau Kau jual?" dan Terdakwa I menjawab "Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) bang"

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saya jawab "coba Saya cek dulu" lalu Saya menghubungi kawan Saya namun tidak ada yang merespon kemudian Saya mengecek barang-barang tersebut lalu Saya menyetujui dan menyerahkan uang Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I dan temannya pergi meninggalkan rumah Saya;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau barang yang dijual oleh Terdakwa I tersebut merupakan barang curian;
- Bahwa barang - barang yang saksi beli dari Terdakwa I tersebut, Saksi gunakan untuk keperluan saksi pribadi bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi baru sekali ini membeli barang-barang hasil curian;
- Bahwa Saksi sadar bahwa tidak wajar 1 (satu) buah singso, 1 (satu) unit Televisi dan 1 (satu) unit Speaker dijual dengan harga Rp.600.000,00.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah singso tersebut hendak Saksi berikan kepada orang tua saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa I **LEGI RIFANDO ALIAS LEGI BIN MARIATI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I LEGI adalah adek sepupu Terdakwa II. PIKO;
- Bahwa benar Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi MARIATI pada tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Saksi MARIATI di Desa Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik Saksi MARIATI adalah Terdakwa I. LEGI;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. LEGI bersama Terdakwa II. PIKO ke rumah Sdr. MARIATI di Desa Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa I. LEGI melihat salah satu jendela rumah yang sudah renggang dari fentilasinya, selanjutnya Terdakwa I. LEGI langsung membuka jendela tersebut menggunakan tangan yaitu dengan cara mengangkat jendela rumah dengan tangan dan kemudian menarik jendela tersebut kearah Terdakwa I. LEGI sehingga jendela tersebut terbuka, dan setelah jendela terbuka selanjutnya Terdakwa I. LEGI memanjat dan memasuki rumah milik Sdr. MARIATI tersebut melalui jendela, sedangkan Terdakwa II. PIKO menunggu dibawah jendela yang terbuka tersebut berjaga dan memastikan keadaan aman;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk Terdakwa I. LEGI langsung menuju kearah kamar tidur, dan melihat 1 (satu) unit chainsaw dan langsung mengambilnya, selanjutnya Terdakwa I. LEGI menuju kearah jendela tempat Terdakwa I. LEGI masuk tadi dan menyerahkan chainsaw tersebut kepada Terdakwa II. PIKO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. LEGI kembali ke kamar tidur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas kosong, setelah itu Terdakwa I. LEGI kembali ke jendela tempat Terdakwa I. LEGI masuk dan menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas kosong kepada Terdakwa II. PIKO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. LEGI keluar melalui jendela tempat Terdakwa I. LEGI masuk tadi dengan bantuan Terdakwa II. PIKO yang mana Terdakwa II PIKO memegang jendela tersebut dan Terdakwa I. LEGI keluar;
- Bahwa setelah diluar rumah Terdakwa II. PIKO pergi membawa 1 (satu) unit chainsaw dan 1 (satu) buah tabung gas kosong dan meletakkan barang curian tersebut diatas tanah disebelah gudang kosong milik Sdri. MARIATI yang berada dibelakang rumah Sdri. MARIATI yang berjarak sekitar 5 meter dari rumah Sdri. MARIATI;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. LEGI dan Terdakwa II PIKO kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian Terdakwa I. LEGI keluar dari rumah Terdakwa I. LEGI dan menuju kearah warung dan sesampainya di pertigaan Desa Logas Terdakwa I. LEGI bertemu dengan Sdr. RIFKI (DPO), kemudian Terdakwa I. LEGI mengatakan kepada Sdr. RIFKI (DPO) "ayo ke rumah Terdakwa II. PIKO" dan Sdr. RIFKI (DPO) mengiyakannya, namun sebelum sampai ke rumah Terdakwa II. PIKO, Terdakwa I. LEGI dan Sdr. RIFKI (DPO) melewati rumah Sdri. MARIATI, Terdakwa meminta Sdr. RIFKI (DPO) untuk mengangkut 1 (satu) unit chainsaw dan 1 (satu) buah tabung gas kosong, namun sesampainya dirumah Sdri. MARIATI tersebut, Terdakwa I. LEGI teringat pada saat mengambil 1 (satu) unit chainsaw dan 1 (satu) buah tabung gas kosong masih ada televisi didalam rumah Sdri. MARIATI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. LEGI mengajak Sdr. RIFKI (DPO) untuk mengambilnya dan Sdr. RIFKI (DPO) pun mengiyakannya, selanjutnya Terdakwa I. LEGI memanjat kembali dan masuk kembali dari jendela tempat Terdakwa I. LEGI masuk semula yang mana pada saat itu masih dalam keadaan terbuka dan tidak Terdakwa I. LEGI tutup, sedangkan Sdr. RIFKI (DPO) berada dibawah jendela tersebut dan berjaga diluar untuk memastikan keadaan aman;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tik



- Bahwa setelah Terdakwa I. LEGI masuk untuk kedua kalinya ke rumah Sdri. MARIATI tersebut, Terdakwa I. LEGI langsung menuju ruang tamu dan mengambil 1 (satu) unit televisi, setelah berhasil Terdakwa I. LEGI menuju kearah jendela tempat Terdakwa I. LEGI masuk tadi dan menyerahkan televisi tersebut kepada Sdr. RIFKI (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. LEGI kembali keruang tamu rumah Sdri. MARIATI dan mengambil 2 (dua) unit speaker, dan kemudian Terdakwa I. LEGI kembali ke jendela tempat Sdr. RIFKI (DPO) menunggu, kemudian 2 (dua) unit speaker tersebut Terdakwa I. LEGI serahkan kepada Sdr. RIFKI (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa I. LEGI menyuruh Sdr. RIFKI (DPO) mengambil 1 (satu) unit chainsaw dan 1 (satu) buah tabung gas kosong didekat gudang dibelakang rumah Sdri. MARIATI, sedangkan Terdakwa I. LEGI membawa 1 (satu) unit televisi dan 2 (dua) unit speaker lalu Terdakwa I. LEGI dan Sdr. RIFKI (DPO) berjalan kaki menuju tempat sepeda motor diletakkan yaitu didekat jembatan yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah Sdri. MARIATI;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. LEGI dan Sdr. RIFKI (DPO) menuju ke arah Baserah menggunakan sepeda motor yang Terdakwa I. LEGI kendarai menuju ke rumah Sdr. IJEF dan menjual barang-barang tersebut kepada Sdr. IJEF;
- Bahwa sekitar satu minggu dari kejadian tersebut Terdakwa I. LEGI bersama Terdakwa II. PIKO dijumpai oleh Sdri. MARIATI dan mengatakan "tipi dan sinso nenek ilang, ado kalian ngambiaknyo po (televisi dan chainsaw nenek hilang, apakah ada kalian mengambilnya?)", kemudian Terdakwa I. LEGI dan Terdakwa II. PIKO mengelak dan mengatakan "tidak";
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa I. LEGI mendapatkan berita dari orang tua Terdakwa I. LEGI dengan mengatakan "kalian maambiak tipi dan sinso Sdri. MARIATI yo, la diantar kerumah Sdr. SILIM (kalian yang mengambil televisi dan chainsaw milik Sdri. MARIATI, sekarang televisi dan chainsaw tersebut dirumah Sdr. SILIM (abang Sdri. MARIATI)", mendengar hal tersebut Terdakwa I. LEGI bersama dengan Terdakwa II. PIKO menjumpai Sdri. MARIATI dirumah Sdr. TOMPUL dan kemudian mengakui perbuatan Para Terdakwa kepada Sdri. MARIATI;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, sekira jam 19.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Logas Tanah Darat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Sdri. MARIATI untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit chainsaw, 1 (satu) buah tabung gas kosong, 1 (satu) unit televisi dan 2 (dua) unit speaker tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. LEGI gunakan untuk menebus 1 (satu) unit hp Terdakwa I. LEGI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa I. LEGI gunakan untuk Sdr. RIFKI (DPO) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli roko dan minyak sepeda motor, sedangkan jatah Terdakwa II. PIKO sudah Terdakwa I. LEGI gunakan untuk menebus 1 (satu) unit handphone Terdakwa I. LEGI yang mana Terdakwa II PIKO berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II **SAFRIANUS DIRFIKO ALIAS PIKO BIN ALMUK MININ** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I LEGI adalah adek sepupu Terdakwa II. PIKO;
- Bahwa benar Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi MARIATI pada tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Saksi MARIATI di Desa Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik Saksi MARIATI adalah Terdakwa I. LEGI;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. LEGI bersama Terdakwa II. PIKO ke rumah Sdri. MARIATI di Desa Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa I. LEGI melihat salah satu jendela rumah yang sudah renggang dari fentilasinya, selanjutnya Terdakwa I. LEGI langsung membuka jendela tersebut menggunakan tangan yaitu dengan cara mengangkat jendela rumah dengan tangan dan kemudian menarik jendela tersebut kearah Terdakwa I. LEGI sehingga jendela tersebut terbuka, dan setelah jendela terbuka selanjutnya Terdakwa I. LEGI memanjat dan memasuki rumah milik Sdri. MARIATI tersebut melalui jendela, sedangkan Terdakwa II. PIKO menunggu dibawah jendela yang terbuka tersebut berjaga dan memastikan keadaan aman;
- Bahwa setelah masuk Terdakwa I. LEGI langsung menuju kearah kamar tidur, dan melihat 1 (satu) unit chainsaw dan langsung mengambilnya, selanjutnya Terdakwa I. LEGI menuju kearah jendela tempat Terdakwa I. LEGI masuk tadi dan menyerahkan chainsaw tersebut kepada Terdakwa II. PIKO;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tik



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. LEGI kembali ke kamar tidur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas kosong, setelah itu Terdakwa I. LEGI kembali ke jendela tempat Terdakwa I. LEGI masuk dan menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas kosong kepada Terdakwa II. PIKO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. LEGI keluar melalui jendela tempat Terdakwa I. LEGI masuk tadi dengan bantuan Terdakwa II. PIKO yang mana Terdakwa II PIKO memegang jendela tersebut dan Terdakwa I. LEGI keluar;
- Bahwa setelah diluar rumah Terdakwa II. PIKO pergi membawa 1 (satu) unit chainsaw dan 1 (satu) buah tabung gas kosong dan meletakkan barang curian tersebut diatas tanah disebelah gudang kosong milik Sdri. MARIATI yang berada dibelakang rumah Sdri. MARIATI yang berjarak sekitar 5 meter dari rumah Sdri. MARIATI;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. LEGI dan Terdakwa II PIKO kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa sekitar satu minggu dari kejadian tersebut Terdakwa I. LEGI bersama Terdakwa II. PIKO dijumpai oleh Sdri. MARIATI dan mengatakan "tipi dan sinso nenek ilang, ado kalian ngambiaknyo po (televisi dan chainsaw nenek hilang, apakah ada kalian mengambilnya?)", kemudian Terdakwa I. LEGI dan Terdakwa II. PIKO mengelak dan mengatakan "tidak";
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa I. LEGI mendapatkan berita dari orang tua Terdakwa I. LEGI dengan mengatakan "kalian maambiak tipi dan sinso Sdri. MARIATI yo, la diantar kerumah Sdr. SILIM (kalian yang mengambil televisi dan chainsaw milik Sdri. MARIATI, sekarang televisi dan chainsaw tersebut dirumah Sdr. SILIM (abang Sdri. MARIATI)", mendengar hal tersebut Terdakwa I. LEGI bersama dengan Terdakwa II. PIKO menjumpai Sdri. MARIATI dirumah Sdr. TOMPUL dan kemudian mengakui perbuatan Para Terdakwa kepada Sdri. MARIATI;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024, sekira jam 19.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Logas Tanah Darat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Sdri. MARIATI untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit chainsaw, 1 (satu) buah tabung gas kosong, 1 (satu) unit televisi dan 2 (dua) unit speaker tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. LEGI gunakan untuk menebus 1 (satu) unit hp Terdakwa I. LEGI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa I. LEGI gunakan untuk Sdr. RIFKI (DPO) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli roko dan minyak sepeda motor, sedangkan jatah Terdakwa II. PIKO sudah Terdakwa I. LEGI gunakan untuk menebus 1 (satu) unit handphone Terdakwa I. LEGI yang mana Terdakwa II PIKO berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit televisi merek Polytron uk. 21 inc;
- 1 (satu) set speaker aktif;
- 1 (satu) unit chain saw merek Firman;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi MARIATI yang beralamat di Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa benar Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi MARIATI saat rumah dalam keadaan kosong tanpa meminta ijin dari Saksi MARIATI;
- Bahwa benar Para Terdakwa membuka jendela samping kiri rumah Saksi MARIATI dengan cara menarik jendela keluar dari dudukannya hingga jendela terbuka;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi MARIATI yang berada di dalam rumah Saksi MARIATI berupa 1 (satu) Unit Televisi (TV) Merek Polytron Uk 21 Inc, 1 (satu) Set Speaker aktif, 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman dan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg (tiga kilogram);
- Bahwa benar Para Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi MARIATI tersebut kepada Saksi JEFRI NOVALDI untuk dijual dan Para Terdakwa mendapatkan harga pembelian barang-barang tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi RIDO ASWARDI als TOMPUL mendapatkan kembali barang-barang milik Saksi MARIATI di rumah Saksi JEFRI NOVALDI kecuali tabung gas 3 kg (tiga kilogram) yang tidak ada;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian barang-barang tersebut dibawa dari rumah Saksi JEFRI NOVALDI dan disimpan di rumah abang Saksi MARIATI yaitu Saksi NASLIM;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa kata barang siapa dalam rumusan delik menunjuk pada subyek hukum yang menjadi sasaran norma (*addressaat norm*);

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai pelaku tindak pidana yang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana, dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan dua orang Terdakwa masing-masing bernama **LEGI RIFANDO ALS LEGI BIN MAFIS HARTANTO** dan **SAFRIANUS DIRFIKO ALS PIKO BIN ALMUK MININ**, yang di persidangan kedua Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu benda” adalah memindahkan suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik secara langsung maupun tidak langsung, ke dalam penguasaan orang yang mengambilnya;

Menimbang bahwa benda yang diambil tersebut adalah benda yang memiliki nilai ekonomis atau yang memberikan keuntungan bagi orang yang mengambilnya sedangkan benda yang diambil adalah benda yang ada pemilik-nya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yaitu bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi MARIATI yang beralamat di Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi; bahwa, benar Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi MARIATI yang berada di dalam rumah Saksi MARIATI berupa 1 (satu) Unit Televisi (TV) Merek Polytron Uk 21 Inc, 1 (satu) Set Speaker aktif, 1 (satu) Unit Chain Saw Merek Firman dan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg (tiga kilogram);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” (met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen). Kata-kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (opzet, dolus), khususnya kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Maksud ini ditujukan untuk menguasai benda yang diambil. Dan juga pelaku mengetahui bahwa penguasaan itu bersifat melawan hukum. Hal ini karena kata “menguasai” dan kata “melawan hukum” mengikuti kata “dengan maksud” sehingga kata “dengan maksud” ini mencakup kata “menguasai” dan kata “melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut S.R. Sianturi bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah akan dijual, dirobah bentuknya,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tik



diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, dan sebagainya semata-mata tergantung kepada kemauannya”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” menunjukkan perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan melanggar hukum (*in strijd met het recht*) / hak objektif atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) / hak subjektif dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau tanpa hak / kewenangan (*zonder bevoegheid*);

Menimbang bahwa dari pertimbangan unsur sebelumnya bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi MARIATI tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi MARIATI sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Mariati telah mengalami kerugian secara langsung;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut jelas telah memberikan kerugian yang nyata kepada Saksi MARIATI sehingga Saksi MARIATI menuntut pengembalian barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa namun karena Para Terdakwa tidak dapat mengembalikan seluruh barang Saksi MARIATI maka Saksi MARIATI melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke pihak berwajib;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, “malam hari” adalah “waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit” yang secara umum adalah waktu yang diperuntukan untuk istirahat malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat kediaman adalah setiap bangunan yang diperuntukan dan dibangun sebagai tempat kediaman sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa rumah adalah tempat kediaman *in casu* Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB telah masuk ke dalam tempat kediaman



Saksi MARIATI yang beralamat di Desa Logas Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Terdakwa dan para Saksi diketahui bahwa tempat kediaman Saksi MARIATI bersebelahan dengan rumah Terdakwa I. LEGI sehingga menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa sudah mengetahui benar situasi rumah Saksi MARIATI saat sedang tidak ada orang sehingga dapat dipastikan keberadaan Para Terdakwa di rumah Saksi MARIATI tanpa sepengetahuan dari Saksi MARIATI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama";

Menimbang bahwa konsep unsur ini berbeda dengan konsep penyertaan dalam Pasal 55 KUHP dimana Pasal 55 KUHP merupakan aturan yang bersifat umum (legi generalis) untuk tindakan penyertaan (deelneming) dalam suatu tindak pidana, yaitu untuk orang yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, dan yang menganjurkan melakukan perbuatan pidana, di mana terhadap pelaku turut serta dihukum sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana; sedangkan Pasal 363 [khususnya ayat (1) ke-4] KUHP merupakan aturan yang bersifat khusus (lex specialis), yakni ada pemberatan pidana bagi Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama (bersekutu);

Menimbang bahwa ahli hukum P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir dalam buku Hukum Pidana Indonesia menerangkan bahwa yang dimaksud "secara bersama-sama (bersekutu)" Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP haruslah dianggap sebagai "keturutsertaan" atau "medeplegen" seperti yang dimaksud di Pasal 55 KUHP;

Menimbang bahwa ahli hukum Prof. Mr. D. SIMONS menyebut turut serta melakukan adalah beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu kejahatan secara timbal balik dimana yang satu menjadi mededader dari sesamanya. Bahwa dalam keturutsertaan itu haruslah terpenuhi dua syarat yaitu adanya "physieke samenwerking" / kerjasama secara fisik dan adanya "bewuste samenwerking" / kerjasama secara sadar. Bahwa kerjasama secara sadar itu tidak perlu didasarkan pada suatu perjanjian terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan sesuatu kejahatan, mereka menyadari bahwa mereka itu bekerja sama;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa secara sadar telah bekerja sama berbagi peran untuk memperlancar perbuatannya hal mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat mengambil barang-barang milik Saksi MARIATI Terdakwa I berperan sebagai yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi MARIATI sedangkan peran Terdakwa II bertugas memperhatikan situasi keamanan di luar rumah Saksi MARIATI dan menerima barang-barang yang diover Terdakwa I dari dalam melalui jendela rumah dan membantu mengangkat barang-barang tersebut ke luar dari rumah Saksi MARIATI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur “dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yaitu bahwa benar Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi MARIATI saat rumah dalam keadaan kosong tanpa meminta ijin dari Saksi MARIATI, bahwa benar Para Terdakwa membuka jendela samping kiri rumah Saksi MARIATI dengan cara menarik jendela keluar dariudukannya hingga jendela terbuka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARIATI yang menerangkan bahwa setelah menjumpai barang-barangnya telah dicuri lalu Saksi mengecek keseluruhan kondisi dalam rumah dan menemukan jendela sebelah kiri dalam keadaan rusak dan ada bekas congkelan yang Saksi duga sebagai jalan pencuri masuk ke dalam rumah;

Menimbang bahwa keterangan Saksi MARIATI dibenarkan Para Terdakwa meskipun Para Terdakwa membuka jendela rumah tersebut tidak menggunakan alat namun hanya menariknya menggunakan tangan namun menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam perbuatan perusakan karena apapun itu menarik jendela hingga terbuka secara paksa adalah termasuk dalam perusakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit televisi merek Polytron uk. 21 inc;
- 1 (Satu) set speaker aktif;
- 1 (satu) unit chain saw merek Firman;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Jefri Novaldi Bin Edi Safriadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dan meskipun telah mengembalikan barang-barang hasil curian kepada Korban namun barang-barang tersebut diserahkan bukan karena kesadaran Para Terdakwa bahkan Para Terdakwa pada awalnya menyangkal saat ditanyakan Korban dan baru mengaku setelah ketahuan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Legi Rifando als Legi bin Marfis Hartanto** dan Terdakwa II. **Safrianus Dirfiko als Piko bin Almuk Minin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televise merek Polytron uk. 21 inc;
 - 1 (satu) set speaker aktif;
 - 1 (satu) unit chain saw merk Firman;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Jefri Novaldi Bin Edi Safrjadi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Afdol Guntur Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tik



Faiq Irfan Rofii, S.H.,

Subiar Teguh Wijaya, S.H.,

Nurul Hasanah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)